



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN NOMOR: 421.3/68/DPMPTSP/IX/2018

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar: u. undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian. Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta: PEMERINTAH KOTA DEPOK PEMERINTAH KOTA
 - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Al Istiqomah Cipayung SMP Islam Al Istigomah:
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.3/05811/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 12 September 2018;

MENGIZINKAN

Kepada:

Yayasan Al Istiqomah Cipayung - SMP Islam Al Istiqomah

Alamat

: Jl. Jembatan Serong No. 14 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok

Nama Pimpinan

: Jayanih, S.Ag

Alamat Pimpinan

ALON HULBERTHAND

: Blok Sawo RT. 002/003 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok

Masa Berlaku

18 September 2018 s/d 17 September 2021

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Jembatan Serong No. 14 dengan ketentuan sebagai

- 1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - 5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan:

Ditetapkan di P : Depok

N Pada Tanggal : 18 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ANAN TERPADI SATU PINTU

> Hj. Yulistiani Mochtar, MM. Pembina Utama Muda, IVc

NIP. 19600731 198103 2 003